

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ANALYSIS OF EFFECTIVITY AND CONTRIBUTION OF RECREATION AND SPORTS SITE RETRIBUTION TO THE LOCAL EARNING OF NORTH CELEBES PROVINCE

Oleh:

Antony Rendy Patta¹
Jantje J. Tinangon²
Stanley Kho Walandouw³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email:

¹antonyrendy@gmail.com

²jantje788@gmail.com

³stanleykho99@gmail.com

Abstrak. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan salah satu penerimaan pajak daerah dari pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan pajak dari salah satu daerah yang dinilai sebagai kekayaan dari daerah itu sendiri seperti pajak daerah, retribusi daerah yang sudah diolah oleh pemerintah daerah tersebut dan diakui sebagai kekayaan daerah tersebut Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas dan kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2015-2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan ditinjau dari tujuan dan sifatnya adalah studi deskriptif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada tahun 2015 tidak mencapai target, hanya pada tahun 2016-2017 retribusi tempat rekreasi dan olahraga mencapai target yang ditentukan. Kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga dalam periode 2015-2017 tergolong sangat kurang atau sangat tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Utara. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga belum memiliki tingkat kontribusi yang baik bagi pendapatan asli daerah dikarenakan target dan realisasi yang jauh dari penerimaan pajak yang lain.

Kata Kunci: retribusi tempat rekreasi dan olahraga, pendapatan asli daerah

Abstract. Recreation and sports retribution is one of the regional tax revenues from local revenue. Regional Original Income (PAD) is a source of tax revenue from one area that is considered as wealth from the region itself such as local taxes, regional levies that have been processed by the regional government and recognized as the region's wealth recreation and sports place retribution on regional income of North Sulawesi Province in 2015-2017. This study uses a qualitative approach and in terms of objectives and characteristics is a descriptive study. From the results of this study indicate that the level of effectiveness of recreational and sports retribution in 2015 did not reach the target, only in 2016-2017 recreational and sports retribution reached the specified target. Retribution contributions for recreation and sports in the 2015-2017 period are classified as very less or very not contributing to North Sulawesi's original revenue. Recreation and sports levies do not have a good level of contribution to local revenue due to targets and realization that are far from other tax revenues.

Keywords: levy recreation and sports, local revenue

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Pajak yaitu pungutan yang berasal dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa, pajak juga merupakan salah satu penerimaan terbesar suatu Negara, khususnya Negara Indonesia. Penerimaan pajak di Indonesia merupakan sumber penting yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, jembatan, dan juga untuk kesejahteraan rakyat Indonesia itu sendiri. Penerimaan pajak di Indonesia merupakan sumber penting yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, jembatan, dan yang paling penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia itu sendiri.

Retribusi daerah yaitu salah satu pajak dari pendapatan asli daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan fasilitas infrastruktur daerah tersebut seperti jalan, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan di daerah maupun infrastruktur lainnya yang ada di daerah tersebut. Retribusi daerah juga merupakan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk pribadi atau badan sebagai salah satu upaya pemerintah agar dapat menambah pendapatan daerah tersebut yang berguna untuk mengoptimalkan otonomi daerah agar menjadi semakin baik.

Otonomi daerah merupakan sistem yang ada pada daerah tersebut yang bersifat mengatur daerah itu sendiri dan mengendalikan kinerja pemerintah agar dapat memberikan efisiensi dan juga efektifitas pada daerah tersebut. Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi yang menerapkan otonomi daerah dan memanfaatkan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah agar dapat membantu pemerintah menggali potensi-potensi yang ada di daerah tersebut dalam hal pembangunan maupun infrastruktur daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan pajak dari salah satu daerah yang dinilai sebagai kekayaan dari daerah itu sendiri seperti pajak daerah, retribusi daerah yang sudah diolah oleh pemerintah daerah tersebut dan diakui sebagai kekayaan daerah tersebut. Retribusi daerah juga merupakan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk pribadi atau badan sebagai salah satu upaya pemerintah agar dapat menambah pendapatan daerah tersebut yang berguna untuk mengoptimalkan otonomi daerah agar menjadi semakin baik. Retribusi daerah juga merupakan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk pribadi atau badan sebagai salah satu upaya pemerintah agar dapat menambah pendapatan daerah tersebut yang berguna untuk mengoptimalkan otonomi daerah agar menjadi semakin baik

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara

TINJAUAN PUSTAKA**Konsep Akuntansi**

Kartikahadi (2016 : 3) menyatakan akuntansi adalah suatu informasi yang penting bagi berbagai pihak yang dihasilkan dari sistem informasi keuangan. Akuntansi adalah alat pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh para penggunanya yang sedang melakukan proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian untuk mencari tau informasi ekonomi (Karundeng, 2017 : 21). Akuntansi merupakan suatu alat yang digunakan oleh orang tertentu pada waktu atau periode tertentu yang berbasis bisnis (Musadi, 2017 : 1114).

Akuntansi Perpajakan

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013 : 10), akuntansi pajak adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan dan kemudian perusahaan menetapkan besarnya pajak terutang. Akuntansi pajak juga merupakan unsur tersendiri dalam akuntansi yang memiliki keahlian dibidang tertentu dalam akuntansi. Akuntansi pajak tercipta karena undang-undang perpajakan yang fungsinya mengimplementasikan suatu kebijakan.

Akuntansi pajak merupakan unsur tersendiri dalam akuntansi yang memiliki keahlian dibidang tertentu dalam akuntansi. Akuntansi pajak tercipta karena undang-undang perpajakan yang fungsinya mengimplementasikan suatu kebijakan.

Konsep Perpajakan

Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2013 : 1), pajak adalah pungutan yang berasal dari rakyat kepada Negara yang bersifat memaksa tanpa ada jasa timbal yang fungsinya untuk membayar seluruh pengeluaran negara.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah alat untuk mengukur dan menentukan politik perekonomian di Indonesia yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Menurut Mardiasmo (2018 : 4) ada dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetir* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi *Regularent* (Mengatur)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018 : 4), hambatan atau perlawanan yang didapatkan dari pungutan pajak tidak akan terjadi bila pungutan pajak memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).
Pajak diatur dala UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu proses produksi maupun perdagangan agar perekonomian masyarakat tidak melemah.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
Sesuai fungsi pajak *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Teori-teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018 : 5), ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai hak Negara dalam memungut pajak yaitu:

1. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.
4. Teori Bakti
Sebagai warga Negara Indonesia yang sadar akan membayar pajak maka negara memiliki rasa keadilan dan hubungan kepada rakyatnya yang berabakti

5. Teori Asas Daya Beli

Pajak yang dipungut berarti merupakan daya tarik untuk membeli rumah tangga masyarakatnya untuk rumah tangga negara. Kemudian negara juga melakukan pemeliharaan kesejahteraan kepada masyarakatnya karena kepentingan masyarakat yang lebih diutamakan.

Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Mardiasmo (2018 : 6), hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata
Hubungan antar individu satu dengan individu yang lain diatur.
2. Hukum Publik
Hubungan antar rakyat dengan pemerintah

Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018 : 7), pajak dapat dikelompokkan menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya:

1. Menurut golongannya
2. Menurut sifatnya
3. Menurut lembaga pemungutnya

Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Hubungan antara pemerintah sebagai pemungut dan rakyat sebagai wajib pajak yang merupakan hukum pajak yang diatur. Menurut Mardiasmo (2018 : 7), ada 2 macam hukum pajak, yakni:

1. Hukum Pajak Materiil
Suatu peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak (tarif pajak), hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, wajib pajak merupakan norma-norma yang dimuat dalam hukum pajak materiil.
2. Hukum Pajak Formil
Hukum materiil yang menjadi kenyataan yang dibentuk dengan memuat hukum pajak formil.

Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018 : 8), yaitu sebagai berikut:

1. Stelsel Pajak
2. Asas Pemungutan Pajak
3. Sistem Pemungutan Pajak

Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Mardiasmo (2018 : 10), ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu:

1. Ajaran Formil
Para fiskus mengeluarkan surat ketetapan agar timbul utang pajak dan ditetapkan pada *official assessment system*.
2. Ajaran Materiil
Dengan diterapkannya ajaran ini pada *self assessment system* maka diberlakukanlah utang pajak karena adanya undang-undang seseorang yang telah dikenai pajak suatu keadaan atau perbuatan.

Otonomi Daerah

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah dengan otonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Otonomi Daerah adalah daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk bisa bertanggung jawab urusan masyarakat daerah setempat sesuai undang-undang yang berlaku.

Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara hasil yang selalu diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Semakin besar hasil yang dicapai, maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya dan sebaliknya.

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Kontribusi

Kontribusi adalah keikutsertaan, keterlibatan maupun sumbangan. Dengan demikian, kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Dalam penelitian ini, kontribusi merupakan besarnya penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2. Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Otonomi Daerah

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah dengan otonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Otonomi Daerah adalah daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk bisa bertanggung jawab urusan masyarakat daerah setempat sesuai undang-undang yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Ada beberapa Sumber PAD yang diketahui oleh penulis yaitu:

1. Pajak Daerah

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang diberikan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk kemakmuran rakyatnya. Pajak daerah juga di kelolah oleh Dispenda.

2. Retribusi Daerah

Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yaitu pemerintah daerah memberikan jasa atau perizinan tertentu kepada pribadi atau badan dan dilakukan pemuungutan atas jasa atau perizinan yang diberikan. Retribusi daerah juga merupakan salah satu pajak daerah dan dikelolah oleh Dispenda.

Penelitian Terdahulu

Anugrahi (2018). Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan pajak restoran memberikan kontribusi yang termasuk dalam kategori sangat kurang terhadap Pajak Daerah, tetapi jika dilihat dari tingkat efektifitas Pajak Restoran memberikan dampak yang sangat efektif yaitu dapat dilihat pada hasil data yang diolah persentase menunjukkan dari tahun 2014-2017 selalu melebihi dari 100%.

Jiaw (2018). Analisis Penerapan Tarif Perda No. 3 Tahun 2011 Atas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada Masyarakat Kecamatan Malalayang Dan Kecamatan Sario Kota Manado. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dalam perealisasiannya, ada beberapa ketidaksesuaian Perda No. 3 Tahun 2011 atas Retribusi Pelayanan/kebersihan dengan tarif baik Kecamatan Malalayang dan Kecamatan Sario.

Lestari (2018). Analisis Penerimaan Pajak Hotel Pada Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Manado. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penulis berinteraksi langsung dengan objek yang ada lapangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penulis menggambarkan langsung situasi yang ada di lapangan kemudian penulis menganalisa efektivitas dan kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yaitu di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berlokasi di Jalan 17 Agustus Nomor 69, Teling Atas, Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara 95117. Waktu penelitian yaitu pada bulan Agustus tahun 2018 sampai selesai.

Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Dalam penelitian ini data kuantitatif berupa data penerimaan pendapatan pajak retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2015-2017 pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan data kualitatif berupa gambaran umum instansi, sejarah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, struktur organisasi, keterangan-keterangan lainnya yang diperoleh dari wawancara dengan pihak instansi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer dalam penelitian ini berupa data langsung dari Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara berupa target dan realisasi penerimaan pajak retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2015-2017, gambaran umum instansi, struktur organisasi, kebijakan-kebijakan pemerintah, serta keterangan-keterangan lainnya yang diperoleh dari wawancara dengan pihak instansi.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Dokumentasi yaitu berupa sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, kebijakan pemerintah, dan data-data tertulis lainnya pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Wawancara yaitu pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara. Interview atau wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Peneliti mewawancarai pihak yang mengelola Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Metode dan Proses Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis dalam penelitian ini yaitu menganalisis tingkat efektifitas dan kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara dan menggambarkan kejadian yang diteliti melalui wawancara dan dokumentasi di Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

1. Tahap pertama dimulai dengan mengumpulkan data dari pihak terkait di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.. Data yang dikumpulkan adalah gambaran umum instansi, struktur organisasi hasil wawancara dan data penerimaan Retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2015-2017.
2. Tahap ke-dua, setelah data pada tahap pertama terkumpul, maka peneliti mulai menganalisis data. Analisis data dilakukan dengan mengolah data yaitu peneliti mengukur tingkat efektifitas dan kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga dari data pada tahap pertama. Peneliti juga menganalisis data penerimaan Retribusi dengan Pendapatan Asli Daerah dari data tahap pertama pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Tahap ke-tiga, peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis data, apakah retribusi tempat rekreasi dan olahraga sangat efektif atau tidak efektif dan apakah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah atau tidak berkontribusi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Instansi

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dibentuk pada tahun 1962 dengan nama Kantor Pajak, yang saat itu merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah. Pada tahun 1964 seiring dengan terbentuknya Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan perkembangan organisasi, berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis pajak daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah menjadi 5 jenis yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Dan Pajak Rokok dan sesuai dengan Undang-Undang, Pajak Rokok diberlakukan pada tahun 2014.

Pada tahun 2017 Dinas Pendapatan Daerah berubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, kepala badan dipercayakan kepada Olvie Atteng, SE,M.Si, tepatnya pada tanggal 3 januari 2016 sampai dengan saat ini.

Hasil Penelitian

Efektivitas Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Efektivitas retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara di analisis menggunakan rasio efektifitas dengan rumus sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{efektivitas Tahun 2015} &= \frac{31.500.000}{332.000.000} \times 100 \\ &= 9,48\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{efektvitas Tahun 2016} &= \frac{113.940.450}{55.000.000} \times 100 \\ &= 207,16\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{efektivitas Tahun 2017} &= \frac{165.167.599}{55.000.000} \times 100 \\ &= 300,30\% \end{aligned}$$

Efektivitas dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Tingkat Efektivitas Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2015-2017

No	Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
1	2015	Rp 332.000.000	Rp 31.500.000	9,48%	Tidak Efektif
2	2016	Rp 55.000.000	Rp 113.940.450	207,16%	Sangat Efektif
3	2017	Rp 55.000.000	Rp 165.167.599	300,30%	Sangat Efektif

Sumber : Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Data Diolah

Tingkat efektivitas Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang ingin dicapai oleh pemerintah mengalami kenaikan yang cukup pesat, hanya pada tahun 2015 saja tingkat efektivitas sebesar 9,48,. Sisanya pada tahun 2016 tingkat efektivitas Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar 207,16% dan pada tahun 2017 tingkat efektivitas Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar 300,30%.

Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan kontribusi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{kontribusi Tahun 2015} &= \frac{31.500.000}{1.012.945.961.386} \times 100 \\ &= 0,03\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{kontribusi Tahun 2016} &= \frac{113.940.450}{98.044.550.486} \times 100 \\ &= 0,11\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{kontribusi Tahun 2017} &= \frac{165.167.599}{981.235.631.829} \times 100 \\ &= 0,16\% \end{aligned}$$

Kontribusi dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah digambarkan pada table dibawah ini.

Tabel 4. Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2017

No	Tahun	Realisasi Retribusi	Realisasi PAD	Kontribusi	Keterangan
1	2015	Rp 31.500.000	Rp 1.012.945.961.386	0,03%	Sangat Kurang
2	2016	Rp 113.940.450	Rp 98.044.550.486	0,11%	Sangat Kurang
3	2017	Rp 165.167.599	Rp 981.235.631.829	0,16%	Sangat Kurang

Sumber : Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Data Diolah

Kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap pendapatan asli daerah bisa dikatakan sangat kurang. Pada tahun 2015 kontribusi tempat rekreasi dan olahraga hanya sebesar 0,03%, pada tahun 2016 kontribusi tempat rekreasi dan olahraga naik sebesar 0,11%, kemudian pada tahun 2017 kontribusi tempat rekreasi dan olahraga naik lagi sebesar 0,16%.

Pembahasan

Efektivitas Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

Efektivitas retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada tiga tahun terakhir menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan rata-rata efektivitas pada tahun 2015-2017 sebesar 172,31 persen yang berarti sangat efektif karena berada di atas angka 100 persen dan dapat disimpulkan bahwa pemerintah provinsi Sulawesi Utara dinilai sangat efektif dan sangat baik dalam mengelola penerimaan pajak retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Berdasarkan table 3 bahwa retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada tiga tahun terakhir menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan rata-rata efektivitas pada tahun 2015-2017 sebesar 172,31 persen yang berarti sangat efektif karena berada di atas angka 100 persen.

Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada tiga tahun terakhir kurang memberikan kontribusi atau sangat kurang dikarenakan target yang kecil walaupun realisasi dalam dua tahun terakhir tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi tempat rekreasi dan olahraga kalah dalam hal penerimaan pajak dan retribusi yang lain. Oleh karena itu, terdapat tantangan dan juga diperlukannya upaya-upaya bagi pemerintah dan pengelola wisata agar lebih meningkatkan kinerja yang ada dilapangan dan juga diharapkan bagi pengelola tempat-tempat wisata dan olahraga untuk lebih memperhatikan kondisi-kondisi wisata dan olahraga agar bisa terawat dengan baik sehingga bisa menarik niat pengunjung.

Berdasarkan table 4 dapat dilihat bahwa retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada tiga tahun terakhir tidak memberikan kontribusi atau sangat kurang dikarenakan target yang kecil walaupun realisasi dalam dua tahun terakhir tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi tempat rekreasi dan olahraga kalah dalam hal penerimaan pajak dan retribusi yang lain

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Efektivitas retribusi tempat rekreasi dan olahraga Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2015-2017 mengalami kenaikan. Hanya pada tahun 2015 realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga tidak mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tidak tercapainya target pada tahun 2015 dikarenakan target pemerintah provinsi yang sangat tinggi yaitu sebesar Rp. 332.000.000. Tetapi pada tahun 2016 dan 2017 realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga selalu mencapai target dengan rata-rata tingkat efektivitasnya sebesar 253,73% dan masuk kriteria sangat efektif.
2. Kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga dalam periode 2015-2017 tergolong sangat kurang atau sangat tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Utara. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga hanya mampu menyumbangkan dengan rata-rata sebesar 0,1% terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tergolong kecil dari sumber retribusi lain.

Saran

Saran dari penelitian ini yaitu:

1. Meningkatkan target retribusi tempat rekreasi dan olahraga agar dapat berkontribusi lebih terhadap pendapatan asli daerah.
2. Menambah lagi destinasi disektor pariwisata dan juga memperbaiki sarana-sarana yang ada di sekitar kawasan pariwisata
3. Bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mempertimbangkan perubahan perda no 4 tahun 2011 untuk menaikkan retribusi masuk tempat pariwisata dan diimbangi dengan peningkatan dan perawatan sarana-sarana yang ada di kawasan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes dan Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Salemba Empat. Jakarta.

- Anugrahi, R., Manossoh, H., dan Tangkuman, S. J. Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4). Hal 191-199. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20981/20668>. Di akses pada 06 Februari 2019.
- Depdagri. 1997. Kepmendagri No.690.900.327, 1996, *Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Jiaw, P. F., Sabijono, H., dan Wangkar, A. 2018. Analisis Penerapan Tarif Perda No 3 Tahun 2011 Atas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada Masyarakat Kecamatan Malalayang Dan Kecamatan Sario Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(3). Hal 533-539. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20608/20219>. Di akses pada 06 Februari 2019.
- Kartikahadi, H. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1*. Salemba Empat. Jakarta.
- Lestari, I. D., Manossoh, H., dan Afandy, D. 2018. Analisis Penerimaan Pajak Hotel Pada Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(2). Hal 578-588. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/19917/19513>. Di akses pada 06 Februari 2019.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.